

PUTUSAN

NOMOR 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan siding majelis hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Letkol Chk. Dedi Setiadi, S.H., M.H. NRP. 622349 dan kawan-kawan, Tim Penasehat Hukum dari Babinkum TNI, beralamat di Kantor Babinkum TNI. Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto Lt.IV Mabes TNI.Cilangkap Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Kepala Babinkum TNI. tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Depok tanggal 6 September 2023 serta Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1398/RSK/2375/2023/PA.Dpk, tanggal 19 Desember 2023, dahulu sebagai **PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS TNI-AD, bertempat tinggal di rumah orang tuanya atas nama Ibu Terbanding di Kota Depok, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2023;

Bahwaselanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 6 Desember 2023, yang dimohon banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah datang mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Januari 2024 sebagaimana tanda diterima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk pada tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam perkara nomor: 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Kelas 1 A dalam perkara nomor: 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pada tanggal 19 Desember 2023;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonsensi atas akibat terjadinya perceraian berupa;

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10-20 % setiap bulanya;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dikirim pada tanggal 04 Januari 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 08 Januari 2024, Relas Pemberitahuan Kontra Memori belum ada relas hasil pemberitahuannya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 21 Desember 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 21 Desember 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 29 Desember 2023 Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding yang telah memberikan kuasa kepada Tim Penasehat Hukum dari Babinkum TNI sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atas dalam Surat Tuada Uldiltun MARI No. MA/Kumdil/8810/1987 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014, sehingga kuasa Pembanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 19 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empatbelas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16

Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Sepriyanto, S.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan dengan menolak permohonan Pembanding, terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", hal ini telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengantelahberpisahtempattinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa status Pemohon/Pembanding selaku anggota TNI telah mendapatkan Surat Izin Atasan dengan Surat Izin Cerai Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Babinkum TNI pada tanggal 5 Mei 2023, hal ini

telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding ternyata ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut diakui Termohon/Terbanding bahkan telah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2016 serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan tidak keberatan dengan perceraian ini, akan tetapi Termohon/Terbanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya melainkan disebabkan Pemohon/Pembanding tergoda wanita lain/mempunyai wanita idaman lain yang bernama ibu xxx dan ibu xxx (*Vide: BAS hlm. 31-33 dan Putusana quo hlm. 6*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah apakah yang menjadi penyebab ketidak harmonisan Pembanding dengan Terbanding dalam rumah tangganya dikarenakan Terbanding selingkuh dan sering meminjam uang tanpa seizin dan sepengetahuan Pembanding atau sebaliknya dikarenakan Pembanding selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pembanding dan seyogianya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil permohonan Pembanding dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide: Pasal 174 HIR. dan Pasal 1925 KUHPerdara*), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), maka pengakuan Terbanding tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan, untuk itu Pembanding harus mengajukan alat bukti yang lainnya

untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pembandingdi persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan seorang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 4 Maret 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bukti P.2 (fotokopi Surat Izin Cerai dari atasan Pembanding), sedangkan bukti P.3 berupa surat keterangan penghasilan Pembanding yang dikeluarkan oleh Baminyar Paku Bidum Babinkum TNI diketahui Kabag Taud Budum Babinkum TNI tanggal 23 Oktober 2023 dan bukti P.4 adalah Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut telah bermeterai cukup kecuali bukti P.3 dan berhubungan dengan pokok perkara *a quoserta* telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan yaitu xxx (teman Pembanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumberdaripenglihatan dan ataupendengaransendiri dan relevan serta berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat saksi tersebut telah memenuhisyaratformil dan materilsaksisesuaidenganPasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172HIR, akan tetapi satu orang saksi tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 169 HIR, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi tersebutpatutdikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun meskipun dalam persidangan telah diberi kesempatan untuk mengajukan guna membuktikan sangkalannya tentang penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Pembanding tersebut dikesampingkan, namun untuk menguatkan dalil permohonannya Pembanding telah mengajukan bukti P.4 yang merupakan fakta hukum penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga sebagai bukti tambahan atas pengakuan Terbanding yang secara substansi telah membenarkan/mengakui keadaan kondisi rumah tangganya yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak Mei 2016 dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali karena meskipun sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak instansi terkait, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 Maret 2001 dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama 1). xxx, 2). xxx dan 3). xxx;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Agustus 2010 dan puncaknya tahun 2016 disebabkan Terbanding mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak Mei 2016 sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun pihak instansi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pembanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak

Agustus 2010 puncaknya tahun 2016 penyebabnya karena Terbanding mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah lebih kurang sudah 7 (tujuh) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan Pemanding dan Terbanding menyatakan keluarga dan pihak instansi sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.M Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang

manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

أخفهما بار تكا بضرراً أعظمهما زو عيمفسدتا تاتتعارضاً إذا

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pembanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Depok dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonsensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Terbanding selanjutnyadisebut **Penggugat Rekonsensi/Terbanding** dan yang semula Pemohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut **Tergugat Rekonsensi/Pembanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Depok yang tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi padahal merupakan hak Termohon/Terbanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" *jo*. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Terbanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding nusyuz, karena yang meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu adalah Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tahun 2016 pergi ke pusat pendidikan Diklapa II di Bandung dan tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) berkewajiban untuk memberikan

mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi jika melihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan bukti P.3 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan setelah dipotong pinjaman ke BRI dan yang lainnya sisa penerimaan bersih sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan tidak mungkin dapat diberikan nafkah iddah melainkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil pertimbangan dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding maka nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) berarti dihitung satu bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah berlangsung lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan mentalak Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding wajib untuk memberikan mut'ah

(kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang layak dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya bersedia memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaidah hukum bahwa mut'ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Akhwalusyakhshiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya. Dengan demikian agar lebih mudah dalam penghitungannya, maka ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang yang didasarkan kepada nafkah iddah yang ditetapkan sebagaimana tersebut di atas yaitu satu bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya secara tunai sebelum

pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak untuk kebutuhan ketigaorang anak tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10%-20% setiap tahunnya,Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan tidak mungkin dan sangat berat, sehingga hanya menyanggupi nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan ini sudah rutin ditransfer setiap bulan;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak tersebut senyatanya berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan meskipun kedua orang anak tersebut yaitu anak yang pertama dan kedua sudah memasuki usia dewasa namun masih belum mandiri karena masih menempuh pendidikan/kuliah, maka masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, maka perlu ditetapkan biaya nafkah ketiga orang anak tersebut berdasarkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan kondisi penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding seperti tersebut di atas dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum ketiga orang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah ketiga orang anak tersebut masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga untuk tiga orang anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut hidup mandiri/menikahdiluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah tiga orang anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut hidup mandiri/menikah, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi, sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah ketiga orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam

Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dictum angka 2

- (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga orang anak tersebut hidup mandiri/menikah dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpadihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian BiayaPerkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00